

Kajian *Sadd Al-Dzari'ah* Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara

Lia Apriliani  
Staff Perencanaan Kelurahan Desa Mindahan  
lh14.4m1n@gmail.com

---

**Abstract**

This study was conducted on the fact that in Bumiharjo Village, Jepara Regency, the number of unregistered marriages in 2017 was  $\pm$  14 couples. This reality is contrary to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, that marriage must be recorded by a Marriage Registrar from the Office of Religious Affairs. This study was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of study, to analyze the factors behind unregistered marriages, and a review of them in *sadd al-dzari'ah*. The results of this study can be stated that the practice of unregistered marriage is motivated by family, economic, and environmental factors. As for *sadd al-dzariah's* review that in practice, unregistered marriage has the potential to pose risks, because it does not have permanent legal force that can harm the wife and child in the event of a divorce, child's relationship with parents, and inheritance.

Keyword:

Unregistered marriages, *Sadd al-Dzariah*

---

**Abstrak**

Kajian ini dilakukan terhadap fakta bahwa di Kelurahan Bumiharjo Kabupaten Jepara jumlah perkawinan siri pada tahun 2017 sebanyak  $\pm$  14 pasangan. Realitas tersebut bertolak belakang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian deskriptif, untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi nikah siri, dan tinjauan tentangnya dalam *sadd al-dzari'ah*. Hasil kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik nikah siri dilatarbelakangi oleh faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Adapun dari tinjauan *sadd al-dzariah* bahwa dalam praktiknya, nikah siri berpotensi memunculkan risiko, karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian, hubungan anak dengan orang tua, serta kewarisan.

Kata Kunci:

Nikah Siri, *Sadd al-Dzariah*

---

## Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu syariat yang Allah Swt turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Nasution, 2012, p. 281). Allah Swt telah mensyariatkan pernikahan salah satunya disebutkan dalam QS.Al-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dan juga Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas`ud r.a:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu mampu menjaga pandangan mata dan kemaluan, hendaklah berpuasa karena puasa itu ibarat obat” ( Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri:1014).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan

jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah itu sendiri sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Ghazali, 2010, p. 7). Ulama madzhab Syafi`i mendefinisikan nikah dengan, akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafazh nikah atau kawin, atau yang searti dengan itu (Luthfi, 2010, p. 8).

Menurut KHI pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap Perkawinan harus dicatat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk Perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah siri.

Siri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *al-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahas Arab yang dikenal dengan sebutan *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Pernikahan siri secara garis besar yang dikenal luas dimasyarakat terbagi dua. Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilaksanakan secara sembunyi (siri)

dikarenakan wali pihak perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan ke pencatatan negara namun tidak diketahui secara meluas (Luthfi, 2010, p. 42).

Menurut jurnal yang di tulis oleh Ali Uraidy dengan judul Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan siri adalah aqad nikah antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Adanya Undang-undang Perkawinan

adalah untuk pencegahan perkawinan siri pada dasarnya bernuansa menutup jalan kemafsadatan, dalam ilmu Usul Fikih disebut dengan *sadd al-dzariah*. Penerapan *sadd al-dzariah* sangat diperlukan untuk meminimalisir *mafsadah* yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Karena dengan adanya pernikahan siri akan berpeluang terjadinya pelanggaran dan atau tindakan melawan Hukum Pernikahan yang diatur dalam KHI dan UU yang berlaku.

Melihat Fenomena-fenomena tentang nikah siri yang terjadi di masyarakat, maka kajian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan latarbelakang dipraktikkannya nikah sirri dan tinjauannya dalam *sadd al-dzariah*, berdasarkan pada praktik yang berlangsung secara massif di Desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara.

### **Pernikahan Siri**

Kata siri berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, “rahasia” (*secret marriage*). Menurut terminologi Fikih Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Ahkamal-Zawaj*, menyatakan bahwa nikah siri adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya, sehingga langsung dapat disimpulkan, bahwa pernikahan ini batil menurut jumhur ulama. Wahbah Zuhaili

menyatakan bahwa nikah siri yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi (Nurhaedi, 2003, p. 5).

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimat al-`ursy*.

Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

Hukum nikah siri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Adanya calon mempelai pria dan wanita

- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
- d. Ijab
- e. Qabul

Jika dalam pelaksanaan nikah siri rukun nikah yang tertera di atas terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil.

Dan proses nikah siri lainnya yang tidak memenuhi rukun-rukun di atas maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam, dalam hadits disebutkan : “*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil*” (HR. al-Khamsah kecuali an-Nasa`i, dishahihkan al-Imam al-Albani rahimahullahu dalam al-Irwa` no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami` no.7556, 7557).

Adapun hukum nikah siri oleh beberapa mazhab terjadi perbedaan sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi

Tidak membolehkan nikah siri. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah siri dengan hukuman *had* (Al-Zuhaily, 2014, p. 71). Larangan nikah siri ini berdasarkan pada hadis yang artinya, “*umumkan nikah ini, dan laksanakan di masjid, serta ramailkanlah dengan menabuh gendang*”.

Ada yang berpendapat bahwa nikah sirri

boleh dengan syarat memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun masalah orangtua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah orang yang menikahkan, saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan sukarela (Saebani, 2010, p. 84).

b. Menurut terminologi Fikih Maliki

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dandiakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi (Al-Zuhaily, 2014, p. 71).

Pernikahan siri disebut juga nikah *'urfi* (adat), karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatatkan pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Nikah *'urfi* mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat.

Faktor-faktor pendorong nikah *'urfi* antara lain:

- a. Problem Poligami
- b. Undang-undang usia terkait batasan
- c. Tempat tinggal yang tidak menetap.
- d. Faktor Harta/Mahar yang tinggi.

e. Faktor Agama.

Sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi (Saleh, 2011, p. 87).

**Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah***

Kata *Sadd al-Dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.

Sedangkan *al-Dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-Dzari'ah* adalah *al-Dzarai'*. Karena itulah, dalam beberapa kitab Usul Fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *Sadd al-Dzari'ah*.

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli Fikh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*Sadd al-Dzari'ah*) dan yang dituntut untuk

dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*).

Pada awalnya, kata *al-dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-Arabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

Ibn al-Qayyim dan Imam al-Qarafi menyatakan bahwa *dzari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Sadd al-Dzari'ah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath al-dzari'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jumat yang hukumnya wajib.

Tetapi Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat dengan Ibn al-Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam *dzari'ah* tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Menurut al-Qarafi, *Sadd al-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan

itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Sadd al-Dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.

Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa pengertian diatas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *al-Dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun, al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-Dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibn al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-Dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dalam kajian Ushul Fikih, *Sadd al-Dzari'ah* adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan

lain. Para fukaha membatasi perkataan atau perbuatan sebagai akibat dari media tersebut kepada perkataan atau perbuatan yang terlarang. *Sadd al-Dzari'ah* didefinisikan sebagai sesuatu yang menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.

Sedangkan menurut para ahli Ushul Fikih adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan (Djazuli, 2005, p. 164).

Dari berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa *Sadd al-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

#### Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

##### a. Al-Quran

Surah Al-An'am ayat : 108:

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka .kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. al-

An'am:108).

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain Adalah *al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacimaki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd Al-dzari'ah*).

Surah al-Baqarah ayat 104 menjelaskan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): *raa'ina*, tetapi katakanlah: *unzhurna*, dan dengarlah. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih (QS. al-Baqarah:104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah Saw. Mereka menggunakannya dengan maksud kata

*raa'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol.

Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Saw mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *Sadd al-Dzari'ah*.

b. Sunah

Dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut" (Al-Syathibi, 2009, p. 360).

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Sadd al-Dzari'ah*. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli Fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah* (As-Suyuthi, no date, p. 176).

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bias dijadikan

dasar penggunaan *Sadd al-Dzari'ah* adalah: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*). Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd al-Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd al-Dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in*: ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang

dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd al-Dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Yang menerima sepenuhnya;
- b. Yang tidak menerima sepenuhnya;
- c. Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan Fikih dan Ushul Fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain,

kelompok ini menolak *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *Sadd al-Dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*Dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *Dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun (Ghani, 2015, p. 465).

Contoh kasus penggunaan *Sadd al-Dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggalkan suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *Sadd al-Dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah (Nasrun, 1997, p. 161).

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *Sadd al-Dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama

3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta (Zuhaili, 1989, pp. 892-893).

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *Sadd al-Dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Disamping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (*fasid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba (Zuhaili, 1989, pp. 889-893).

Bagi mazhab Syafi'i, transaksi jual beli

kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzariah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat.

Dengan demikian, bagi mereka konsep *Sadd al-Dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Sadd al-Dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd al-Dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihtiyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd al-Dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan

menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang.

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijmak (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijmak. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma". Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.

Contoh kasus penolakan kalangan *az-Zhahiri* dalam penggunaan *Sadd al-Dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak.

Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan

Adapun tentang mazhab *Zhahiri* yang menolak mentah-mentah *Sadd al-Dzari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata

lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *zhahir nash* dan *zhahir* perbuatan.

Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *Sadd al-Dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *Sadd al-Dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab *az-Zahiri*. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *Sadd al-Dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairih*).

Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan *Sadd al-Dzari'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *Sadd al-Dzari'ah* merupakan metode *istinbath* hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif

(mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah.

Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd al-Dzari'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah *Sadd al-Dzari'ah*-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah* tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya.

Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tuduhan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Hifdhotul Munawaroh dengan judul *Sadd al-Dzari'ah* dan aplikasinya pada permasalahan Fikih kontemporer, menyebutkan terdapat kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan

sebagai petunjuk (dalil), yaitu: menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)".

### **Fenomena Pernikahan Siri di Desa Bumiharjo**

Fenomena pernikahan siri merupakan fenomena yang biasa terjadi di masyarakat. Munculnya nikah siri ini setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Di desa Bumiharjo Kecamatan Keling Jepara, pasangan suami istri yang melakukan nikah siri berjumlah ±14 keluarga. Menurut Erna yang berusia 28 tahun anak kedua dari ibu Rubiah mengatakan bahwa awalnya dirinya tidak tahu jika orang tuanya nikah siri. Dirinya tidak mempermasalahkan status pernikahan orang tuanya. Karena selama ini keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Lilis tidak pernah menanyakan kepada orang tuanya alasan dari pernikahan orang tuanya tersebut. (Erna, anak dari ibu Rubi"ah, wawancara, 2020:19 April)

Rubiah (47 tahun) ibu dari Lilis yang

dinikahi siri sejak 32 tahun yang lalu menyatakan bahwa, dirinya mau dinikahi siri oleh suaminya karena Rubiah cinta terhadap suaminya. Dikarenakan kurangnya umur maka ia rela untuk dinikahi secara siri. Saudari I (33 tahun) menjadi istri dari pernikahan siri dikaruniai 2 orang anak. Ida menikah dengan suaminya semenjak masih lajang. Menurut Ida ia menikah siri dengan suaminya dikarenakan hamil di luar nikah. Pada saat itu keluarga besarnya memutuskan untuk segera menikahnya meskipun siri. Karena malu, kedua orang tua saya waktu itu memutuskan untuk segera menikahkan saya, kalau nikah siri kan tidak ribet, penting sah, ungkapnya.

Menurut Ibu AR (52 tahun) mengatakan bahwa dirinya dinikahi siri oleh suaminya sebenarnya berat, tapi bagaimana lagi, setiap saya mengajak untuk dilaporkan di KUA, suami selalu menolak dengan alasan ribet dan lain-lain. AR saat dinikahi berstatus janda dengan anak satu sedangkan suaminya mempunyai anak dua. Suami pertamanya, seorang perantauan dan sudah lama tidak ada kabar hingga W (panggilan akrab) mengajukan cerai ke Pengadilan dan menerima pinangan dari suami keduanya disaat kondisi ekonomi keluarganya menurun.

Di samping itu W juga merasa risih dengan status jandanya. "Saya tidak ingin gagal yang ke dua kali. Walaupun saya di nikahi *siri*. Anak-anak sudah mengetahui karena usianya menginjak remaja. Namun mereka tidak

menuntut. Kami tidak pernah konflik yang berlebihan". (AR, wawancara. 2020: tanggal 19 April)

Menurut AR harta gono gini selama menikah dengan suami keduanya, tidak pernah dipermasalahkan. Menurut W, anak-anak mereka tidak pernah mempertanyakan warisan. Dikarenakan sebagai orang tua ia dan suaminya sudah membagi bagian anak-anaknya yang menurut W dan suaminya sudah cukup adil. Saya dan suami saya sudah memikirkan terkait pembagian warisan untuk anak-anak, tentunya mereka menerima dengan ikhlas" ungkapnya.

Dan pada tahun 2017 oleh kepala Desa Bumiharjo yaitu BBU menekankan kepada masyarakat untuk menikah secara resmi dan didaftarkan kepada Pemerintah agar mempunyai kekuatan hukum. (Ahmad Fatoni, 2020:19 April)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah siri di Desa Bumiharjo dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang agamis, serta pengakuan masyarakat bahwa nikah sirri adalah sah menurut agama Islam. Disamping itu faktor budaya masyarakat Desa Bumiharjo tidak mempersoalkan tentang pernikahan siri. Harta warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi persoalan yang signifikan pada keluarga yang status pernikahannya siri.

**Analisis Faktor Pernikahan Siri Di Desa Bumiharjo**

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi masyarakat Desa Bumiharjo yang disinyalir masih terbilang banyak yaitu ±14 keluarga. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas, kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangnya. Akan tetapi peneliti hanya secara umum menjelaskan terjadinya pernikahan siri yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor agama, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi. (AF, Modin Desa Bumiharjo)

Menurut LM (29 tahun) seorang aktivis perempuan mengatakan, *'Mereka (perempuan) sudah merasa hidupnya terjamin ketika dinikahi meskipun itu nikah siri, padahal hal tersebut (nikah siri) mempunyai dampak terhadap status anak serta psikologis dalam hal pendidikan'*.

Menurut ibu M (43 tahun) yang di nikahi secara siri, mengungkapkan bahwa, dirinya mau dinikahi siri dikarenakan faktor ekonomi, setelah suami pertamanya meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa mau menerima pinangan meskipun dinikahi secara siri. Saat ini Y (panggilan akrabnya) dikaruniai 2 orang anak yang berusia 9 tahun dan 4 tahun. Y menyatakan bahwa ia tidak memiliki beban moral terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya pernikahannya sah menurut agama, meskipun tidak diakui oleh Negara." (wawancara M, 27 Maret :2020)

Menurut Ahmad Zubaidi tokoh masyarakat mengatakan bahwa terjadinya nikah siri di Desa Bumiharjo selain faktor ekonomi dari pihak perempuan, juga karena Pendidikan yang rendah. Rata-rata mereka yang menikah siri lulusan SD, atau bahkan tidak lulus SMP. (Ahmad Zubaidi, Wawancara, 2020: 19 April)

S adik dari M memberikan keterangan bahwa semua anak- anak Y secara psikologis saat ini tidak pengaruh dalam pergaulan maupun status sosial lainnya. AF Modin Desa Bumiharjo mengatakan bahwa nikah siri (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah, juga secara hukum sangat merugikan kaum wanita. Namun menurut masyarakat secara umum menikah di bawah tangan sah menurut agama Islam, maka hal ini tidak bisa dihilangkan atau dicegah. Yang bisa mengurangi budaya nikah siri adalah semua pihak terlibat. Baik para kyai, tokoh masyarakat, serta para orang tua yang bertanggung jawab kepada anak gadisnya.

Dari hasil wawancara responden tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri karena faktor ekonomi. Di samping itu, kebutuhan seorang wanita akan perlindungan oleh suaminya juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri ini. Faktor SDM karena tingkat pendidikan yang masih rendah juga mempengaruhi terjadinya pernikahan siri. Nikah siri dalam pandangan Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk

memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya; calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi, ijab dan qabul (Amin, 2015, p. 28).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pelaksanaan nikah siri di Desa Bumiharjo dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya semua rukun dan syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan agama Islam. Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pihak yang melakukan pernikahan tidak melaporkan. Sehingga oleh negara dianggap tidak sah karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan oleh PPN.

#### **Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Pernikahan Siri**

Setelah peneliti menjelaskan tentang perkawinan bawah tangan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Pada bab bagian akhir ini menjelaskan analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap perkawinan bawah tangan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk.

Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan

dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak maka praktik pernikahan yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah ilegal.

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah yang tidak tercatat itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang.

Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja sehingga sebagai akibatnya segala hal yang diperkenaan oleh adanya akad nikah yang boleh dilakukan oleh suami-isteri. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Dengan melihat praktik perkawinan bawah tangan yang telah dijelaskan di atas menimbulkan terjadinya masalah dan kemafsadatan atau lainnya. pada dasarnya hukum *Sadd al-Dzari'ah* meminimalisir kemafsadatan. *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah dan melarang serta menutup jalan

atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktek perkawinan siri jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang. Wahbah Zuhaili (1999:108) mengatakan: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut al-Syatibi, *Sadd al-Dzari'ah* yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).

Dari sudut pandang *mafsadah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadah* (kerusakan) dalam nikah siri. *Mafsadah* yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, tidak bisa di pengadilan agama.
- c. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) karena tidak tercatat secara hukum.
- d. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Sebab untuk

memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.

- e. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja. Apabila suami sebagai PNS, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami
- f. Anak dan istri terancam tidak mendapat hak waris, karena tidak ada bukti administrasi pernikahan (Saleh, 2011, p. 27).

Dalam kaidah Fikih, menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dari kaidah di atas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (*mafsadah*) haruslah dihindari, sehingga dapat menjadi sandaran dalam penerapan *Sadd al-Dzari'ah* karena di dalamnya terdapat unsur *mafsadah* yang harus di hindari.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan maka akan meraih kemaslahatan juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Melihat kasus yang ada ini, yang terjadi di Desa Bumiharjo dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya maka

perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Namun, jika dilihat dari dampak kemashlahatan dan kemafsadatannya maka bisa dilihat bahwa dampak dari kemafsadatannya lebih besar. Sehingga alangkah baiknya jika perkawinan siri tidak dilaksanakan.

Adapun cara dalam meminimalisir pernikahan siri agar tidak semakin meluas yaitu : *Pertama*, mengkampanyekan dampak-dampak negatif nikah siri bagi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak dengan cara sosialisasi melalui pemerintah setempat. *Kedua*, membuat sistem yang memudahkan seseorang untuk menikah secara legal. Misalnya, soal prosedur dan biaya pencatatan nikah di KUA.

Dari uraian di atas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari *Sadd al-Dzari'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan tidak melakukan perkawinan bawah tangan, maka besar harapan masyarakat yang akan menikah tidak melakukan perkawinan dibawah tangan atau secara siri karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan siri.

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai praktik nikah siri ditinjau dari *Sadd al-Dzari'ah* di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena Nikah Siri di desa Bumiharjo dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang agamis, serta masyarakat menyakini bahwa nikah dibawah tangan sah menurut agama Islam.

Di samping itu faktor budaya masyarakat Desa Bumiharjo tidak mempersoalkan tentang pernikahan siri. Harta warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi persoalan yang signifikan pada keluarga yang status pernikahannya siri. Kekayaan hasil dari pernikahan siri tidak di persoalkan oleh ahli waris walaupun secara Hukum Negara Anak hasil dari nikah siri tidak berhak atas warisan.

2. Ditinjau dari sudut pandang *Sadd al-Dzari'ah* bisa menimbulkan beberapa *mafsadah* (kerusakan) dalam nikah siri. *Mafsadah* yang berpeluang muncul bisa menimbulkan beberapa permasalahan yang baru.

Nikah siri mempunyai kerusakan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian.

Pencatatan nikah merupakan langkah

untuk menutup kerusakan, yaitu melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Bisa dikatakan pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad nikah, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah.

Melihat dari dampak- dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari pernikahan siri bagi kalangan wanita dan anaknya, dengan beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam *qowaid al-fiqhiyah* yaitu *Sadd al-Dzari'ah* yang dapat memotong perantara-perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang.

Maka menurut penulis perbuatan nikah siri itu dilarang dengan melihat pada *kemafsadatan* yang ditimbulkan. Dan melakukan pencatatan nikah adalah

wajib, karena mempunyai *mashlahah* yang besar.

#### Daftar Pustaka

- Al-Syathibi (2009) *al-Muwafaqat*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaily, W. (2014) *Al-Fiqh Al-Islānī wa Adillatuhu, Darul Fikr*. Beirut: Dar El-Fikr.
- Amin, M. (2015) 'Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia', *Studi Keislaman*, 15(1), p. 28.
- As-Suyuthi, J. (no date) *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Djazuli, H. A. (2005) *Ilmu Fiqh, Pengalihan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghani, A. (2015) 'Adh-Dharuurah wa al-Haajjah dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah az-Zuhaili)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), pp. 191-218. Available at: <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/209/203>.
- Ghazali, A. R. (2010) *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Luthfi, M. M. (2010) *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Nasrun, H. (1997) *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos.
- Nasution, K. (2012) *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi Dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Moderen*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Nurhaedi, D. (2003) *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogyakarta*.

Yogyakarta: Saujana.

Saebani, B. A. (2010) *Fiqh Munakahat*.

Bandung: CV. Pustaka Setia.

Saleh, M. (2011) *Masail Fiqhiyah Membahas*

*Tentang Isu-Isu Fiqih Kontemporer*. Jakarta:

UIN Jakarta.

Zuhaili, W. (1989) *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.

Beirut: Dar al-Fikr.